



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR 547 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 332/PL.02.2-BA/3275/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229
 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
 Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
 Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,
Kusemo Ariseno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono,	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
S.E., M.M. dan Dr. H. Abdul	2. Partai Gerakan Indonesia Raya
Harris Bobihoe, M.Si.	3. Partai Demokrat
	4. Partai Kebangkitan Bangsa
	5. PARTAI PERINDO
	6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
	7. Partai Buruh
	8. Partai Bulan Bintang
	9. Partai Kebangkitan Nusantara
	10. Partai Ummat
Heri Koswara dan Sholihin	Partai Keadilan Sejahtera
	2. Partai Amanat Nasional
	3. Partai Persatuan Pembangunan
	4. Partai Solidaritas Indonesia
	5. Partai Hati Nurani Rakyat
Dr. Uu Saeful Mikdar dan	1. Partai Golongan Karya
Nurul Sumarheni, S.Ag.	2. Partai NasDem

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ALI SYAIFA AS

ttd.

Kustimo Ariseno